



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara:

PT. BPR RANGKIANG AUR DENAI, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Kelurahan Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang diwakili oleh DODI YULI SATRIA, S.E., M.M., laki-laki, NIK 1375032807720003, agama Islam, alamat Jalan Birugo Puhun RT 003/RW 003, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Yenny Fitri Z, S.H., M.H., Safari Budiarko, S.H., Muhammad Khairul Mahmudi, S.H., Teguh Maha Putra, S.H., para Advokat pada kantor hukum "SAHATI" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102, Kelurahan Padangtengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 695/SKK-GS-Per/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 November 2024 di bawah register Nomor 126/SK/PDT/XI/2024/PN Pyh;

Dan

1. **TENG RINALDI**, NIK. 1376012501640002, Laki-laki, lahir di Bukittinggi pada tanggal 25 Januari 1964, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Soekarno-Hatta No.91 RT.002/ RW.001 Kel. Parit Rantang Kec, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ROSMELI**, NIK. 1376014603680004, Perempuan, lahir di Payakumbuh pada tanggal 06 Maret 1968, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Soekarno-Hatta No.91 RT.002/ RW.001 Kel. Parit Rantang Kec, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Desember 2024 yang ditandatangani oleh para pihak dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan Gugatan Sederhana Nomor Perkara Perdata 13/Pdt.G.S/2024/PN Pyh secara damai.

Pasal 2

- (1) Bahwa untuk mengakhiri sengketa melalui Perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Para Tergugat mengakui memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- (2) Bahwa Para Tergugat berjanji akan melunasi seluruh kewajiban hutang kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam ayat (1), dalam waktu 2 (dua) bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani;
- (3) Bahwa jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), dimulai sejak tanggal 13 Desember 2024 dan harus dilunasi paling lama tanggal 13 Februari 2025;

Pasal 3

- (1) Bahwa Para Tergugat mengakui telah menyerahkan secara suka rela agunan/jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan kosong dengan SHM No. 933, NIB 03.10.02.02.00575, Surat Ukur Nomor 282/SRB/2003 tanggal 15 Maret 2003, dengan luas 335 M², terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kab. Tanah Datar, Kec. Tanjung Emas, Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso di Kapalo Lakuak Aro terdaftar atas nama TENG RINALDI.
- (2) Bahwa sebagai jaminan Para Tergugat akan melaksanakan kesepakatan perdamaian ini sesuai ketentuan Pasal 2, maka Para Tergugat bersedia menandatangani Surat Kuasa Jual atas objek jaminan *a quo* di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Penggugat.
- (3) Bahwa apabila Para Tergugat mengingkari pelaksanaan ketentuan Pasal 2, maka Para Tergugat bersedia secara suka rela menyerahkan objek jaminan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo untuk dilakukan lelang atau diajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Pihak setuju untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Pasal 5

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara dan proses perdamaian ini, dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan iktikad baik dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di mana masing-masing pihak memegang aslinya ditambah Hakim Pengadilan yang menyidangkan perkara ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan dalam persidangan tersebut kepada kedua belah pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Kesepakatan Perdamaian terdapat kesepakatan tentang pembebanan biaya perkara kepada Para Tergugat maka oleh karenanya terhadap Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ade Wahyuni, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Atk | : Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 24.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)